



1058

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib pengelolaan Risiko sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan Risiko untuk membangun budaya Risiko;
 - b. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan Risiko;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh pihak terkait, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Solok.
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon Risiko serta kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
13. Rencana tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



16. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko juga dapat dilakukan secara khusus terhadap pencegahan Kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko; dan
 - d. pengendalian Risiko Kecurangan.

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap satuan kerja; dan
 - c. pembangunan/perbaikan Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.



Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota dan pimpinan satuan / unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan Risiko dilingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai Unit penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah Cq Sekretaris Daerah.



Pasal 8

UPR sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II; dan
- c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai penerapan selama 1 (satu) tahun.



- (4) Proses pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan Lingkungan Pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur Lingkungan Pengendalian intern.

Bagian Keempat Penilaian Risiko Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
- tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau segera setelah diselesaikannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
- penetapan konteks / tujuan;
 - identifikasi Risiko; dan
 - Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.



Bagian Kelima
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan saran informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Review, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Pasal 21

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 20, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik



Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah.

Pasal 23

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (4) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian Risiko Kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen mitra pembangunan;
 - f. satuan tugas pengendalian Kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.

Pasal 24

- (1) Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 25

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;



- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Budaya anti Kecurangan dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Aparatur Sipil Negara di Daerah wajib berperilaku anti Kecurangan:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Aparatur Sipil Negara di daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib ikut serta dalam upaya pencegahan.

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan manajemen Risiko Kecurangan untuk menangani segala bentuk Risiko Kecurangan secara efektif dan efisien.
- (2) Manajemen Risiko Kecurangan diterapkan pada seluruh unit kerja, seluruh kegiatan dan program yang



yang menjadi tanggung jawab manajemen dan semua Aparatur Sipil Negara.

- (3) Langkah – langkah Manajemen Risiko berupa,
 - a. mengidentifikasi Risiko Kecurangan;
 - b. menganalisa Risiko Kecurangan;
 - c. penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan ;dan
 - d. pelaksanaan dan pemantauan RTP.
- (4) Langkah-langkah manajemen Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah melakukan manajemen sumber daya manusia dengan cara, meliputi:

- a. menyampaikan himbauan agar aparatur dibawahnya memahami langkah pencegahan Kecurangan;
- b. bersikap saling mengingatkan dan melaporkan ke atasan jika menemukan Kecurangan;
- c. memperhatikan integritas dan rekam jejak aparatur untuk setiap penugasan;
- d. melakukan pemantauan sikap jujur aparatur selama pelaksanaan tugas;
- e. memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara di Daerah yg terbukti tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 27 dan 28 sesuai ketentuan perundang-undangan yg berlaku.

Pasal 31

- (1) Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah adalah masyarakat dan rekanan yang melakukan perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melaksanakan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung pembangunan yang bersih dari Kecurangan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan himbauan dan sosialisasi kepada rekanan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengikuti proses pengadaan secara jujur, memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan melaporkan jika menemui Kecurangan dalam proses pengadaan.
- (4) Dalam himbauan pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah harus menginformasikan alamat saluran pengaduan resmi.

Pasal 32

- (1) Struktur organisasi satuan tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Struktur organisasi satuan tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Perangkat Daerah adalah sebagai



berikut:

- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota sesuai kebutuhan
- (3) Satuan tugas pengendalian kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.
 - (4) Tugas dan personil satuan tugas pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (5) Tugas dan personil tugas dan personil satuan tugas Pengendalian Kecurangan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 33

Kepala Perangkat Daerah wajib berinisiatif melakukan deteksi terhadap Kecurangan pada kegiatan dilingkungannya

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan investigasi awal jika menemukan indikasi Kecurangan dilingkungan kerja dan melaporkan hasil ke Walikota.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta audit investigasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui Walikota dengan memperhatikan kompleksitas masalah.

Pasal 35

Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab terjadinya Kecurangan dan dampak kerugian daerah.

Pasal 36

Pelanggaran ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 oleh Aparatus Sipil Negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis entitas Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.



- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada :
 - a. Wali Kota; dan
 - b. Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah; dan
 - b. sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal 19 Agustus 2024


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL. A
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR

u

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR ...12.... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Solok .

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Solok dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.



3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (PK), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko dilingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriterian penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Solok menggunakan kriteria 5 (lima). Dampak Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Kualitas Pelayanan	Operasional Dampak Risiko			
			Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat tinggi	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan	Kerugian Sangat Besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan	Kerugian Besar	Kegiatan banyak terhambat	Negatif, tersebar luas di banyak media nasional/lokal	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Sedang	3	Pengaruh terhadap tujuan sedang	Kerugian Cukup Besar	Kegiatan terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar luas di banyak media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	Pengaruh terhadap penapaian tujuan rendah/kurang signifikan	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efesien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan terpengaruhi, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material



2. Skala Probabilitas Risiko
- Probabilitas Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya Risiko. Kriteria skala probabilitas Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Solok menggunakan kriteria skala 5 (lima). Probabilitas Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4

Kategori Dampak Operasional probabilitas

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hamper pasti terjadi (Probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sangat sering (Probabilitas > 60 % s/d 80%)	Dapat terjadi sekali dalam 1 tahun
Medium /sedang	3	Kemungkinan terjadi (Probabilitas > 40% s/d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 – 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (Probabilitas > 20% s/d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 – 10 tahun
Sangat jarang	1	Sangat jarang terjadi (Probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 – 20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai Risiko atau matrik Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas ebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 5

Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko Tidak Signifikan			Konsekuensi/Dampak				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
Level probabilitas	Sangat Sering	5	Kuning	Orange	M	M	M
	Sering	4	B	Kuning	Orange	M	M
	Kadang-kadang	3	B	Kuning	Kuning	Orange	M
	Jarang	2	H	B	Kuning	Kuning	Orange
	Sangat Jarang	1	H		B	B	Kuning

Keterangan:

- Merah
Orange

= sangat sering
= Tinggi sering

} Area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan proritas yang sangat tinggi (unacceptable risk)
- Kuning

= Kadang – kadang

→ Menjadi prioritas
- Biru
Hijau

= Jarang
= Sangat rendah

} Risiko yang dapat di toleransi dan Diterima (acceptable risk)



- C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD(satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD di tetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda Selaku Koordinator - UPR Pemda(Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategi (Entitas) OPD	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.1 / Es.2 (Kepala OPD / SKPD dan Kabag / Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTPS strategis (Entitas) OPD
3.	Januari – Mei Tahun 201X -1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahkan dan Kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus – September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - UPR Tingkat Es 3,4 OPD	Daftar Risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD dan Perda APBD	- Pengomunikasi an Risiko dan RTP; - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasi an perubahan KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunika sian - Finalisasi daftar Risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat			



No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		Daerah, dan Penetapan DPA Perangkat Daerah			
7.	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	- Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1,2,3 dan 4	- KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana program dan kegiatan	- Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2 Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	- Unit kepatuhan pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan : Risiko Strategis Pemda akan diriviu dan di mutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah /SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang di Mutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & Pagu	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan : Risiko strategis	- Kepala Daerah Sekda Selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah



Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
Wali Kota sebagai penanggung jawab, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko.
2. Koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :
 1. Menyusun jadwal / agenda penilaian Risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. UPR (UPR);
UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Risiko dilingkungan kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (Risk Asessment) atas Risiko tingkat strategis dan / atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing
 - 2) Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di mas lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indicator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *data base* untuk memprediksi keterjadian Risiko di *maasa* yang akan datang.
 - 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
 - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1) UPR tingkat pemerintah daerah;
Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah
Koordinator Teknis	:	Kepala Bappeda
Merangkap Anggota	:	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Kota Solok).



2) UPR tingkat Eselon II

- Ketua** : Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah
- Koordinator Teknis Merangkap Anggota** : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah
- Anggota** : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan

3) UPR tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur UPR tingkat Eselon 3 dan 4 terdiri dari:

- Ketua** : Kepala Bagian /Bidang selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan
- Koordinator Teknis Merangkap Anggota** : Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Bagian/bidang yang bersangkutan.
- Anggota** : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi Pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, dengan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko dilingkungan pemerintah daerah;
3. Membuat Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada kepala daerah cq Sekretaris daerah.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas :

- 1) Kepala Daerah sebagai Ketua
- 2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui surat Keputusan Kepala Daerah.

5. Unit kepatuhan; dan

Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sebagai contoh pembagian Perangkat Daerah dapat dilakukan sebagai berikut:



1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut :
 - a) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Inspektorat Daerah;
 - c) Dinas Pendidikan;
 - d) Dinas Kesehatan;
 - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Penataan Ruang);
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran;
 - g) Dinas Sosial;
 - h) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - i) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bidang Pelayanan perizinan);
 - n) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - o) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - p) Bagian Pemerintahan;
 - q) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - r) Bagian Hukum;
 - s) Kecamatan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Pekerjaan Umum);
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Dinas Pangan;
 - d) Dinas Perhubungan;
 - e) Dinas Lingkungan Hidup;
 - f) Dinas Pariwisata;
 - g) Dinas Pertanian;
 - h) Dinas Perdagangan dan Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah;
 - i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam;
 - k) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - l) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Asisten Administrasi umum (Asisten III)
 - a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja);
 - b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d) Badan Keuangan Daerah;
 - e) Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - f) Bagian Umum;
 - g) Bagian Organisasi;
 - h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

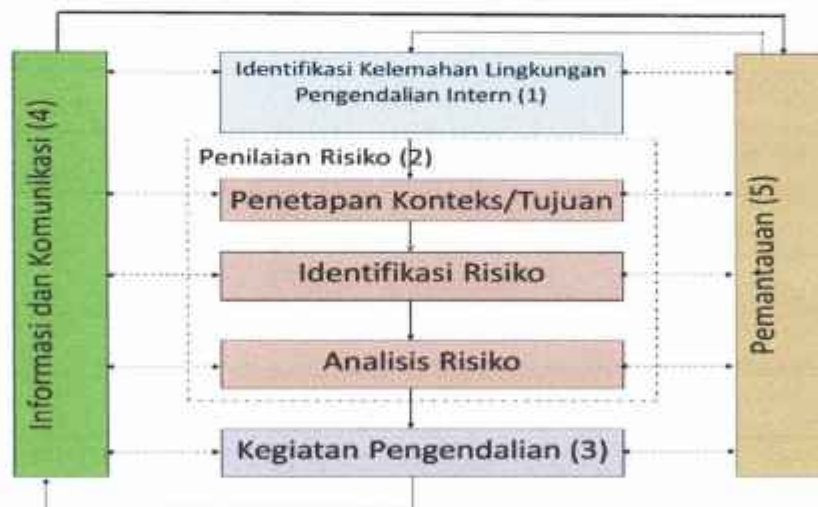
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya unit kepatuhan melakukan kegiatan antara lain :



- 1) Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian
 - 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian
 - 3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
 - 4) Membuat laporan Triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah C.q. Sekretaris daerah
6. Penanggungjawab pengawasan.
- Inspektorat daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain :
- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
 - 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

E. Proses Pengelolaan Risiko.

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solok dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan Lingkungan Pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks / Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
 - a. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - 2) Memvalidasi Risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

1. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis dan penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR di sampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
2. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunan.
 2. Laporan tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah triwulan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan.
 3. Laporan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulan;
 - b. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.
 - c. Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
3. Pelaporan berkala pemanatauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan internal. Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh unit kepatuhan internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR





LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR ...12... TAHUN 20...4
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko Kecurangan

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengeola Risiko kecurangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko kecurangan serta memantau aktifitas pengendalian Risiko kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Solok .

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

1. Penetapan kriteria penilaian Risiko kecurangan

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko dilingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian



Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Dampak Risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya terjadi kecurangan. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko dipilih skala lima dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis Risiko yang diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skala	Dampak Risiko (salah satu)		
		Keuangan	Kinerja	Reputasi
Sangat signifikan/Berbahaya/Katastropik/Sangat Tinggi	5	Kerugian > 500Jt	Kegiatan tidak bermanfaat atau langsung membahayakan Masyarakat	Negatif, tersebar luas di banyak media/masyarakat secara nasional
Signifikan/Tinggi	4	Kerugian 500Jt sd. 50Jt	Sangat mengurangi manfaat kegiatan atau berpotensi besar membahayakan Masyarakat	Negatif, tersebar luas di banyak media / masyarakat lokal
Sedang	3	Kerugian 50Jt sd. 10Jt	Mengurangi manfaat atau berpotensi sedang membahayakan Masyarakat	Negatif, tersebar disebagian media / masyarakat lokal
Kurang Signifikan/Kecil	2	Kerugian 10Jt sd. 1Jt.	Cukup mengurangi manfaat atau cukup membahayakan asyarakat	Negatif, terdapat pemberitaan / pembicaraan
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Kerugian < 1Jt	Tidak terlalu mengganggu kegiatan atau tidak membahayakan asyarakat	Tidak ada pemberitaan / pembicaraan

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadi (probablitas) resiko harus dipilih dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian resiko sebagai berikut:

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Ska la	Dampak Risiko
Sangat sering	5	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 bulan
Sering	4	Dapat terjadi sekali dalam 1 bulan
Sedang	3	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun.
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadi lebih jarang dari sekali dalam 1 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala Risiko atau Matrik resiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta resiko sekaligus sebagai sarana untuk memahami tingkat urgensi permasalahan.

Matriks resiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur

Pemerintah Daerah mengambil kebijakan tidak menoleransi Risiko kecurangan sekecil apapun. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna hanya menggambarkan tingkat signifikansi Risiko

Matriks Analisis Risiko Kecurangan			Dampak				
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifika n	Sangat signifikan
1	Sangat sering	5					
2	Sering	4					
3	Sedang	3			1, 3 dan 4	2 dan 5	
4	Jarang	2					
5	Sangat jarang	1					

Setiap Risiko, nomor Risikonya di plot ke Peta Risiko sesuai skala kemungkinan dan dampaknya seperti contoh diatas.



E. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan OPD menyusun Register Risiko Kecurangan pada minggu ke 2 Januari dan ditandatangani oleh Kepala OPD. Penyusunan Register Risiko Kecurangan berdasarkan evaluasi efektifitas RTP tahun sebelumnya.

Tahapan Pengelolaan Risiko oleh Satuan Tugas Pengendali Kecurangan sebagai berikut,

N o	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Rapat Evaluasi efektifitas RTP	Minggu Ke-2 Januari	Satgas mengevaluasi efektifitas RTP tahun sebelumnya dan merumuskan saran perbaikan pengendalian kecurangan.
2	Penyusunan Register Risiko Kecurangan dan Peta Risiko Kecurangan oleh Satgas	Minggu Ke-2 Januari	Satgas menyusun Register Risiko Kecurangan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan kondisi aktual intern maupun ekstern kedepan
3	Penyampaian Register Risiko Kecurangan dan Peta Risiko Kecurangan ke Inspektorat	Minggu Ke-3 Januari	Laporan disampaikan hardcopy dan Softkopy berformat PDF.
3	Pemantauan pelaksanaan RTP	Sepanjang tahun	Pelaksanaan RTP dipantau efektifitasnya sekaligus dicatat jika ditemukan Risiko baru atau kejadian kecurangan

REGISTER RISIKO KECURANGAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Solok
Nama Perangkat Daerah :
Tahun Penilaian : Tahun n

No	Tahapan Proses	Uraian Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	
							Kemungkinan	Dampak	Besaran		Uraian	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8x9	11	12	13
1												
2												
3												
dst												

Solok, ...2024
(Kepala OPD)

(ttd)
(Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1 Nomor urut
- 2 Diisi dengan tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban/ pelaporan, pengadaan barang dan jasa)
- 3 Diisi dengan perbuatan curang yang mungkin terjadi
- 4 Diisi dengan skenario terjadinya/dilakukannya kecurangan berdasar analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat FGD. Disampaikan secara detail apa dengan siapa melakukan apa
- 5 Diisi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Risiko berkenaan yang secara umum adalah Kepala Kantor/ Badan/ Dinas

2

- 6 Diisi dengan kelemahan pengendalian yang menjadi penyebab munculnya Risiko tersebut.
- 7 Diisi dengan pengendalian yang telah ada
- 8 Diisi dengan nilai kemungkinan terjadinya Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian terpasang dalam Level 1 sampai dengan 5
- 9 Diisi dengan nilai dampak jika suatu Risiko benar-benar terjadi setelah mempertimbangkan pengendalian terpasang dalam skala 1 sampai dengan 5
- 10 Diisi dengan level Risiko yang merupakan titik pertemuan antara nilai kemungkinan dan nilai dampak
- 11 Diisi dengan deskripsi dampak jika Risiko terjadi
- 12 Diisi dengan rencana Rencana Tindak Pengendalian
- 13 Diisi dengan waktu pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian


WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Cindur Mato No. 30 Telp. (0755) 20073 Solok

Solok, 09 Agustus 2024
Syafar 1446

Nomor : 700/ 2024INSP-2024

Kepada
Yth. Bpk. Walikota Solok
di-
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota
Yang akan disampaikan : -

Kepada : Walikota Solok

Dari : Inspektur Kota Solok.

Tentang : Pengeolaan risiko Pemeirntah Daerah

Lampiran : 1 (satu) Exp

Catatan : untuk pelaksanaan Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Solok melalui SPIP Integrity

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak untuk dapat menanda tangani draf Keputusan Walikota dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak atas perkenaan Bapak dihaturkan terima kasih.

INSPEKTUR,

KENFILKA, SH, MH
NIP. 19670928 198903 1 003